

Poros Maritim Dunia Di Ujung Sengketa: Menguji Implementasi Kebijakan Global Maritime Fulcrum Di Kepulauan Natuna

Andi Dwiradhika Zufikrrah Sudirman¹, Satrih Hasyim², St. Ulfah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: andidwiradhika@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Poros Maritim Dunia (*Global Maritime Fulcrum/GMF*) dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Kepulauan Natuna yang terdampak sengketa Laut Cina Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, serta dianalisis secara deskriptif-analitis. Fokus penelitian terletak pada lima pilar utama GMF, yaitu pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya maritim, pembangunan infrastruktur, diplomasi maritim, dan penguatan pertahanan maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan UNCLOS 1982 dan peraturan perundang-undangan nasional. Namun, implementasi GMF di Kepulauan Natuna belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sinergi antar lembaga, keterbatasan penegakan hukum di lapangan, serta tekanan eksternal berupa klaim sepihak Tiongkok melalui *Nine Dash Line*. Meskipun demikian, diplomasi maritim Indonesia dinilai cukup efektif dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan GMF memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia, namun memerlukan penguatan implementasi, khususnya dalam koordinasi kelembagaan dan penegakan hukum, agar mampu secara efektif menghadapi dinamika sengketa di Laut Natuna.

Kata Kunci: Global Maritime Fulcrum, Zona Ekonomi Eksklusif, Sengketa Laut

Abstract:

This study aims to analyze the implementation of the Global Maritime Fulcrum (GMF) policy in maintaining Indonesia's sovereignty within the Exclusive Economic Zone (EEZ) of the Natuna Islands amid the South China Sea dispute. This research employs a normative legal method with a qualitative approach and case study, analyzed through a descriptive-analytical framework. The study focuses on the five main pillars of the GMF, namely maritime culture development, maritime resource management, infrastructure development, maritime diplomacy, and maritime defense strengthening. The findings indicate that Indonesia possesses a strong legal foundation based on UNCLOS 1982 and national regulations. However, the implementation of the GMF in the Natuna Islands has not been fully optimal. This is due to weak inter-agency coordination, limitations in law enforcement, and external pressures, particularly China's unilateral claim through the Nine Dash Line. Nevertheless, Indonesia's maritime diplomacy has

been relatively effective in strengthening its position at the international level. This study concludes that the GMF policy plays a strategic role in safeguarding Indonesia's maritime sovereignty; however, stronger implementation is required, particularly in institutional coordination and law enforcement, to effectively address the dynamics of maritime disputes in the Natuna Sea.

Keywords: *Global Maritime Fulcrum, Exclusive Economic Zone, Maritime Dispute*

A. PENDAHULUAN

Wilayah maritim merupakan ruang strategis dalam dinamika hubungan internasional kontemporer, terutama di kawasan Asia Tenggara yang menjadi jalur utama perdagangan global dan lalu lintas energi dunia. Kawasan ini memiliki posisi geostrategis karena dilintasi oleh jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Dalam konteks tersebut, Laut Natuna Utara menjadi salah satu wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi, baik dari segi ekonomi, politik, maupun keamanan. Wilayah ini termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, seperti perikanan dan cadangan minyak serta gas bumi. Namun, kawasan ini juga menjadi perhatian internasional akibat adanya klaim sepihak Republik Rakyat Tiongkok melalui konsep *Nine Dash Line*, yang secara hukum tidak diakui dalam rezim hukum laut internasional, khususnya berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Klaim tersebut menimbulkan potensi konflik dan ketegangan yang tidak hanya berdampak pada Indonesia, tetapi juga pada stabilitas kawasan secara keseluruhan.[1]

Secara yuridis, Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat atas wilayah ZEE di Kepulauan Natuna. Hal ini merujuk pada ketentuan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Dalam konvensi tersebut ditegaskan bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, dalam wilayah ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Selain itu, Indonesia juga memperkuat pengaturan tersebut melalui berbagai peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan, khususnya

yang melibatkan Tiongkok, menjadi tantangan serius bagi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan hak berdaulatnya di wilayah Natuna.[2]

Dalam merespons dinamika tersebut, Indonesia mengusung kebijakan Poros Maritim Dunia (*Global Maritime Fulcrum/GMF*) sejak tahun 2014 sebagai bagian dari strategi nasional di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara maritim sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global. GMF dibangun atas lima pilar utama, yaitu pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya maritim, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, penguatan diplomasi maritim, serta pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Kelima pilar tersebut dirancang sebagai kerangka kebijakan yang komprehensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan sekaligus memperkuat keamanan dan kedaulatan wilayah maritim Indonesia. Dengan demikian, GMF tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menghadapi berbagai tantangan eksternal, termasuk sengketa maritim.[3]

Namun demikian, implementasi kebijakan GMF di Kepulauan Natuna masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Permasalahan utama terletak pada belum optimalnya koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengelolaan wilayah maritim. Selain itu, keterbatasan dalam penegakan hukum di wilayah perbatasan, termasuk dalam menghadapi praktik *illegal fishing* dan pelanggaran wilayah oleh kapal asing, menunjukkan bahwa kapasitas operasional di lapangan masih perlu diperkuat. Tekanan eksternal berupa klaim sepihak Tiongkok juga semakin memperumit situasi, terutama dalam konteks geopolitik Laut Cina Selatan yang melibatkan banyak kepentingan negara. Di sisi lain, Kepulauan Natuna memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, baik dari segi potensi sumber daya alam maupun sebagai titik penting dalam jalur pelayaran internasional. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga efektif dalam implementasinya.[4]

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara lebih mendalam mengenai pengaturan hukum internasional yang berkaitan dengan kebijakan *Global Maritime Fulcrum* serta implementasinya di Kepulauan Natuna dalam konteks sengketa laut. Analisis ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga pada

efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum internasional, khususnya terkait dengan kebijakan maritim Indonesia, serta memberikan rekomendasi praktis dalam memperkuat implementasi kebijakan guna menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional di wilayah perairan Natuna.[5]

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan hukum internasional dan nasional yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Poros Maritim Dunia (*Global Maritime Fulcrum/GMF*), khususnya dalam konteks sengketa Laut Natuna. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah instrumen hukum internasional seperti United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, serta peraturan perundang-undangan nasional yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kebijakan publik, implementasi kebijakan, serta konsep Global Maritime Fulcrum sebagai strategi maritim Indonesia. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang berkaitan dengan hukum laut. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber literatur yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan data secara sistematis guna memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama yang saling berkaitan, yaitu pengaturan hukum internasional terhadap kebijakan Poros Maritim Dunia (*Global Maritime Fulcrum*) serta implementasi kebijakan tersebut di Kepulauan Natuna dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan. Kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan, mengingat keberadaan hukum internasional berfungsi sebagai landasan normatif dalam menentukan legitimasi suatu klaim wilayah, sementara implementasi kebijakan nasional menjadi faktor penentu dalam mewujudkan kedaulatan dan hak berdaulat secara nyata di lapangan. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif semata, tetapi juga mengkaji efektivitas penerapan kebijakan dalam menghadapi dinamika geopolitik yang kompleks.[6]

Lebih lanjut, pembahasan ini akan menguraikan secara sistematis bagaimana kerangka hukum internasional, khususnya yang diatur dalam UNCLOS 1982, memberikan legitimasi terhadap posisi Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara, sekaligus mengkaji keterbatasan hukum internasional dalam menghadapi klaim sepihak yang didorong oleh kepentingan strategis negara lain. Di sisi lain, pembahasan juga akan menyoroti sejauh mana kebijakan *Global Maritime Fulcrum* mampu diimplementasikan secara efektif melalui lima pilar utamanya dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara aspek hukum dan kebijakan dalam menghadapi sengketa maritim, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi Indonesia di wilayah Kepulauan Natuna.[7]

1. Pengaturan Hukum Internasional terhadap Kebijakan Global Maritime Fulcrum di Kepulauan Natuna dalam Konteks Sengketa Laut.

Pengaturan hukum internasional yang menjadi dasar dalam pengelolaan wilayah maritim Indonesia, khususnya di Kepulauan Natuna, merujuk pada rezim hukum laut internasional yang diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional yang bersifat komprehensif

karena mengatur secara rinci mengenai pembagian zona maritim, termasuk laut teritorial, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan landas kontinen, beserta hak dan kewajiban negara pantai di masing-masing zona tersebut. Dalam konteks ini, Indonesia memiliki hak berdaulat atas wilayah ZEE di Laut Natuna Utara sejauh 200 mil laut dari garis pangkal, sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.[8]

Secara normatif, UNCLOS 1982 menegaskan bahwa negara pantai memiliki hak eksklusif untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah ZEE, baik sumber daya hayati maupun non-hayati. Hak tersebut bersifat *sovereign rights*, yang berbeda dengan kedaulatan penuh sebagaimana berlaku di laut teritorial, namun tetap memberikan kewenangan yang kuat bagi negara dalam mengelola sumber daya ekonomi di wilayah tersebut. Dengan demikian, klaim sepihak Republik Rakyat Tiongkok melalui konsep *Nine Dash Line* tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam perspektif hukum internasional, karena tidak diakui dalam ketentuan UNCLOS. Bahkan, dalam praktik hukum internasional modern, klaim historis yang tidak didukung oleh pengakuan konvensional cenderung tidak memiliki kekuatan mengikat, sehingga memperkuat posisi Indonesia secara yuridis dalam mempertahankan hak berdaulatnya di wilayah Natuna.[9]

Selain itu, penguatan posisi hukum Indonesia juga dapat dilihat dari praktik negara lain dan perkembangan hukum internasional yang semakin menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap UNCLOS 1982. Salah satu contoh penting adalah putusan arbitrase 2016 antara Filipina dan Tiongkok, yang menyatakan bahwa klaim *Nine Dash Line* tidak memiliki dasar hukum dalam kerangka UNCLOS. Meskipun putusan ini tidak secara langsung melibatkan Indonesia, keputusan tersebut memberikan preseden hukum internasional yang signifikan, yang mendukung posisi negara-negara, termasuk Indonesia, dalam menolak klaim tumpang tindih yang tidak sah. Dengan demikian, dari perspektif normatif, Indonesia berada pada posisi yang kuat secara hukum internasional untuk menegaskan kedaulatan dan hak-hak maritimnya, sekaligus menjadi dasar legitimasi dalam diplomasi dan kebijakan pertahanan maritim di wilayah Natuna. Hal ini menunjukkan bahwa upaya

Indonesia tidak hanya bergantung pada kekuatan diplomasi atau militer, tetapi juga mendapat dukungan dari kerangka hukum global yang diakui secara internasional.[10]

Di tingkat nasional, pengaturan tersebut diperkuat oleh berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, serta berbagai peraturan turunan lainnya. Instrumen hukum nasional ini berfungsi sebagai bentuk implementasi dari kewajiban internasional Indonesia sekaligus sebagai dasar operasional dalam pengelolaan wilayah maritim. Dalam konteks kebijakan Global Maritime Fulcrum (GMF), pengaturan hukum ini menjadi landasan normatif dalam merumuskan kebijakan strategis yang bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim.

Namun demikian, meskipun kerangka hukum internasional dan nasional telah memberikan legitimasi yang kuat, dinamika sengketa di Laut Natuna menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya mampu mengatasi konflik yang bersifat geopolitik. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan antar negara serta kecenderungan negara tertentu untuk mengedepankan kekuatan politik dan militer dibandingkan kepatuhan terhadap hukum internasional. Dengan kata lain, hukum internasional memiliki keterbatasan dalam hal *enforcement*, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan sukarela negara-negara.[11]

Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan GMF, pengaturan hukum internasional perlu dipahami tidak hanya sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai bagian dari strategi yang lebih luas. Indonesia perlu mengintegrasikan pendekatan hukum dengan pendekatan diplomasi, pertahanan, dan pembangunan ekonomi maritim. Pendekatan yang bersifat multidimensional ini menjadi penting agar Indonesia tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga memiliki kapasitas nyata dalam mempertahankan hak dan kepentingannya di wilayah Natuna.

2. Implementasi Kebijakan *Global Maritime Fulcrum* di Kepulauan Natuna terkait Sengketa Laut Natuna.

Implementasi kebijakan Global Maritime Fulcrum (GMF) di Kepulauan Natuna merupakan manifestasi dari upaya strategis Indonesia dalam memperkuat kedaulatan dan

hak berdaulat di wilayah maritim, khususnya dalam menghadapi dinamika sengketa Laut Cina Selatan. Kebijakan ini dijalankan melalui lima pilar utama, yaitu pembangunan budaya maritim, pengelolaan sumber daya maritim, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, diplomasi maritim, serta penguatan pertahanan maritim. Kelima pilar tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu kerangka kebijakan yang terintegrasi.[12]

Dalam aspek pembangunan budaya maritim, pemerintah berupaya membangun kembali kesadaran kolektif masyarakat bahwa Indonesia adalah negara maritim. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program edukasi dan penguatan identitas maritim. Namun, implementasinya di wilayah perbatasan seperti Natuna masih menghadapi kendala, terutama dalam hal kurangnya akses pendidikan, minimnya sosialisasi kebijakan, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya maritim.

Pada pilar pengelolaan sumber daya maritim, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, khususnya di wilayah Natuna yang kaya akan sumber daya perikanan dan energi. Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengoptimalkan potensi tersebut, termasuk melalui peningkatan produksi perikanan dan pengelolaan wilayah tangkap. Namun demikian, praktik illegal fishing oleh kapal asing masih sering terjadi, yang menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini juga berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan serta luasnya wilayah perairan yang harus dijaga.[13]

Dalam pembangunan infrastruktur maritim, pemerintah telah berupaya meningkatkan konektivitas melalui pembangunan pelabuhan, tol laut, dan fasilitas pendukung lainnya. Infrastruktur ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan serta memperkuat kehadiran negara. Akan tetapi, realisasi pembangunan di Natuna masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan anggaran, kondisi geografis, serta kurangnya investasi.

Dalam aspek diplomasi maritim, Indonesia menekankan pendekatan *soft diplomacy*, yang menitikberatkan pada penyelesaian sengketa secara damai melalui mekanisme hukum internasional. Secara konsisten, Indonesia menegaskan bahwa wilayah Natuna Utara merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang sah berdasarkan

UNCLOS 1982, sekaligus menekankan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum laut yang diakui secara global. Pendekatan diplomasi persuasif ini telah terbukti menjaga stabilitas kawasan, memperkuat posisi Indonesia di forum internasional, dan membangun citra sebagai negara yang mendorong penyelesaian konflik secara damai. Namun demikian, diplomasi semata belum mampu sepenuhnya mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asing di lapangan, terutama aktivitas penangkapan ikan ilegal dan navigasi kapal militer yang tidak sah, yang masih menimbulkan ketegangan di perairan Natuna.[14]

Sementara itu, dalam pilar pertahanan maritim, Indonesia berupaya memperkuat kehadiran militer di wilayah strategis tersebut, melalui pembangunan pangkalan militer, peningkatan patroli laut, serta modernisasi armada pertahanan. Langkah-langkah ini bertujuan menciptakan efek deterrence, sehingga pihak asing terdorong untuk menghormati kedaulatan Indonesia. Meskipun begitu, upaya pertahanan ini masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan, baik dari sisi kuantitas dan kualitas armada, keterbatasan teknologi, maupun koordinasi antar lembaga penegak hukum di laut yang belum optimal. Keterbatasan tersebut menuntut strategi terpadu yang menggabungkan diplomasi persuasif dan kekuatan pertahanan yang memadai, sehingga implementasi GMF di Natuna dapat berjalan efektif dalam jangka panjang.

Selain kelima pilar utama, implementasi kebijakan Global Maritime Fulcrum (GMF) di Natuna juga dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang tidak bisa diabaikan. Dari sisi internal, koordinasi antar lembaga pemerintah masih menunjukkan kelemahan yang signifikan, sehingga setiap program atau operasi sering mengalami tumpang tindih kewenangan yang menghambat efektivitas pelaksanaan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang maritim, serta anggaran yang masih terbatas, turut membatasi kapasitas pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan memaksimalkan potensi maritim di wilayah Natuna.[15]

Di sisi lain, faktor eksternal juga memainkan peran yang krusial. Tekanan geopolitik di Laut Cina Selatan, termasuk klaim tumpang tindih dan meningkatnya aktivitas kapal dari negara lain, menimbulkan risiko strategis yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi. Kompleksitas hubungan internasional di kawasan, yang melibatkan kepentingan ekonomi, militer, dan diplomasi multilateral, semakin menuntut kemampuan

Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang adaptif namun tegas. Dengan demikian, keberhasilan GMF di Natuna tidak hanya ditentukan oleh pilar-pilar kebijakan formal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan internal dan dinamika eksternal yang terus berubah, yang menuntut sinergi, inovasi, dan manajemen risiko yang matang.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan GMF di Kepulauan Natuna belum berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang komprehensif, tetapi juga oleh efektivitas implementasi di lapangan. Tanpa adanya sinergi yang kuat antar lembaga serta dukungan kapasitas yang memadai, kebijakan yang baik sekalipun sulit untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk memperkuat implementasi GMF, antara lain melalui peningkatan koordinasi kelembagaan, penguatan kapasitas penegakan hukum, serta integrasi kebijakan antar sektor. Selain itu, Indonesia juga perlu mengoptimalkan kombinasi antara diplomasi dan kekuatan pertahanan sebagai bentuk *smart power* dalam menghadapi sengketa maritim. Dengan demikian, kebijakan Global Maritime Fulcrum dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia di wilayah Laut Natuna.[16]

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif pengaturan hukum internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 memberikan dasar hukum yang kuat bagi Indonesia dalam mempertahankan hak berdaulatnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Kepulauan Natuna. Klaim sepihak Republik Rakyat Tiongkok melalui konsep *Nine Dash Line* tidak memiliki legitimasi dalam hukum internasional, sehingga posisi Indonesia secara yuridis sangat kuat. Namun demikian, hukum internasional memiliki keterbatasan dalam aspek penegakan (*enforcement*), sehingga tidak sepenuhnya mampu mengatasi konflik yang bersifat geopolitik tanpa didukung oleh kekuatan politik dan strategi nasional yang memadai. Selanjutnya, implementasi kebijakan Global Maritime Fulcrum (GMF) di Kepulauan Natuna menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki peran strategis dalam memperkuat kedaulatan maritim Indonesia melalui lima pilar utama, yaitu budaya

maritim, pengelolaan sumber daya, infrastruktur, diplomasi, dan pertahanan. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal akibat lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, serta tekanan eksternal dari sengketa Laut Cina Selatan. Diplomasi maritim Indonesia relatif efektif dalam memperkuat posisi internasional, namun belum sepenuhnya mampu mencegah pelanggaran di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi kebijakan GMF melalui peningkatan sinergi kelembagaan, optimalisasi penegakan hukum, serta integrasi strategi diplomasi dan pertahanan maritim. Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya memiliki legitimasi hukum yang kuat, tetapi juga kapasitas nyata dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional di wilayah Laut Natuna.

E. REFERENSI

- [1] A. Geopolitik, A. Di, I. D. A. N. Persiapan, A. A. L. I. Haerulloh, And R. F. Martani, “Dalam Menyikapi Konflik Di Laut Cina Selatan Analysis Of 21st Century Geopolitics In The Indo-Pacific And Indonesia ’ S Preparations In Responding To The Conflict In The South China Sea Strategi Pertahanan Laut , Universitas Pertahanan Republik Indonesia,” Pp. 187–201, 2017.
- [2] B. Z. Alfarizi, A. Bainus, And A. Sudirman, “The Implementation Of Maritime Diplomacy As Indonesia ’ S Effort To Counter Threats In The Exclusive Economic Zone,” Vol. 5, No. 3, Pp. 774–784, 2025.
- [3] K. Riau, “Efisiensi Unclos 1982 Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing : Studi Kasus Kapal Negara Vietnam Di Laut Natuna Utara (The Efficiency Of Unclos 1982 In Enforcement Of Illegal Fishing Laws : A Case Study Of Vietnam Ship In The North Natuna Sea),” Vol. 01, No. 2, Pp. 54–60, 2023.
- [4] M. Marliani, “Enhancing Maritime Security : Challenges And Strategies In Indonesia ’ S Natuna Sea,” Pp. 32–39, 2024.
- [5] J. Lemhannas, R. I. Jlri, And F. Munabari, “The Reorientation Of Indonesia ’ S Maritime Fulcrum In Addressing Shifting Priorities And Strategic Challenges,” Vol. 12, No. 4, Pp. 551–566, 2024, Doi: 10.55960/Jlri.V12i4.967.

- [6] M. R. Darajati, “Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan,” Vol. 19, No. 2, 2022.
- [7] A. Nooryan And P. Pikoli, “Critical Analysis Of Indonesia ’ S Global Maritime Fulcrum Under Joko Widodo : Problems And Challenges,” Vol. 10, No. 1, Pp. 152–168, 2021.
- [8] Hukumonline, “Kenali Unclos, Dasar Hukum Internasional Untuk Kedaulatan Indonesia Di Natuna.” Accessed: Mar. 31, 2026. [Online]. Available: https://www.hukumonline.com/berita/a/kenali-unclos--dasar-hukum-internasional-untuk-kedaulatan-indonesia-di-natuna-lt5e16f5b67589c/?utm_source=chatgpt.com
- [9] Wikipedia Contributors, “Nine-Dash Line.” Accessed: Mar. 31, 2026. [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Nine-Dash_Line?utm_source=chatgpt.com
- [10] B. L. Journal, I. Budiono, F. Anggriawan, And P. Kusumandaru, “Upaya Hukum Dalam Pencegahan Klaim Tiongkok Terhadap Laut Natuna Utara,” Vol. 5, No. 2, 2024.
- [11] Z. Ekonomi, E. Zee, D. A. N. C. Berdasarkan, A. G. Pongoh, F. P. Kalalo, And F. J. M. M. Karisoh, “Jurnal Fakultas Hukum , Universitas Sam Ratulangi Tinjauan Yuridis Sengketa Natuna Utara Antara Indonesia Konvensi Hukum Laut 1982 1 Oleh : Jurnal Fakultas Hukum , Universitas Sam Ratulangi Vol . 13 No . 4 (2025): Lex _ Crimen,” Vol. 13, No. 4, 2025.
- [12] P. D. Yakti And J. Susanto, “Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia : Antara Perubahan Atau Kesenambungan Strategi ?,” Pp. 108–125.
- [13] I. Journal *Et Al.*, “Realizing Indonesia As A Global Maritime Fulcrum,” Vol. 2, No. 6, Pp. 1893–1897, 2023.
- [14] F. I. Pratiwi, “Global Maritime Fulcrum : Indonesia ’ S Middle Power Strategy Between Belt And Road Initiatives (Bri) And Free-Open Indo Pacific (Foip),” Vol. 15, No. 3, Pp. 30–54, 2021, Doi: 10.51870/Cejiss.A150302.
- [15] E. Fitrah, A. B. Darmawan, And R. M. Luthfi, “Indonesia ’ S Global Maritime Fulcrum Strategy : Navigating Great Power Competition And Regional Leadership In Indo-

Pacific Security (2014-2024),” Vol. Xiv, No. 1, Pp. 74–90, 2025.

- [16] L. Ketahanan, N. Republik, I. Lemhannas, And E. S. Aldedharma, “Indonesia ’ S Global Maritime Fulcrum And Its Perspective On Good Order At Sea,” Vol. 8, Pp. 80–85, 2024.